

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sendangadi ini dapat dikatakan cukup baik, sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa telah menjadi pedoman bagi kepala desa Sendangadi dalam membuat peraturan desanya, karena sesuai dengan pengamatan dan hasil wawancara tersendiri banyak masyarakat desa yang senang dalam perubahan yang ada di desa Sendangadi, peran Damanhuri sebagai kepala desa telah memberikan inovasi yang bertujuan dalam pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri, dengan kata lain dalam menjalankan program-programnya kepala desa Sendangadi telah memberikan yang memang di butuhkan oleh masyarakat desa. Pelatihan dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintahan desa Sendangadi ini bertujuan untuk megembangkan ilmu pegetahuan masyarakat desa serta memberikan pengalaman baik dalam menjalankan kehidupan sebagai masyarakat yang saling berkerjasama.

Dalam muserembang desa masyarakat desa Sendangadi dapat mengikuti acara tersebut, tidak hanya ketua dukuh, RT, RWya saja, namun semua pihak masyarakat yang memang ingin menjadikan desa Sendangadi ini agar menjadi desa yang lebih maju. Karena sebelum kepemimpinannya Damanhuri, kepala desa sebelumnya banyak sekali memberikan hasil yang tidak memuaskan bagi masyarakt desa

Sedangadi, bahkan ada beberapa masyarakat desa Sendangadi yang mengatakan bahwa dalam acara musrembang desa kami selaku masyarakat tidak boleh mengikuti acara tersebut, yang boleh datang pada acara musrembang hanya beberapa orang yang memiliki jabatan penting di desa Sendangadi.

Informasi yang diberikan oleh kepala desa dapat dikatakan menyeluruh, dalam artian bahwasannya tidak hanya masyarakat yang mempunyai jabatan di desa saja yang mengetahui akan semua hal yang diberikan oleh pemerintahan desa, namun seluruh masyarakat desa di bentuk oleh kepala desa akan hal komunikasi yang baik bagi seluruh masyarakat desa sendangadi, melalui kepala dukuh, rt, dan rwnya.

Namun terdapat permasalahan yang dapat dikatakan susah dalam pemecahannya, dikarenakan bentuk egois yang dimiliki oleh beberapa masyarakat desa Sendangadi. Permasalahan tersebut berupa kesadaran masyarakat desa akan terdapatnya masyarakat yang memiliki keterbatasan mental, yaitu kelompok difabel.

Semakin berkembangnya dan bertumbuh jumlah penduduk dalam satu wilayah menyebabkan intensitas dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat mengalami peningkatan. Desa Sendangadi merupakan wilayah administrative desa yang mengalami kejadian tersebut, dihitung letaknya yang tidak jauh dari pemerintahan Kabupaten Sleman dan hanya beberapa kilometer sudah mendekati perkotaan, hal ini yang menyebabkan kehidupan sosial masyarakat yang mendekati modern perlahan meninggalkan kearifan lokal yang dimiliki, dengan demikian tidak pernah menimbulkan masalah yang serius dan masih dapat diatasi secara

kekeluargaan melalui semua pengurus dan dapat meminta bantuan kepada perangkat desa Sendangadi.

4.2 Saran

1. Kepala desa Sendangadi dan perangkat desa lebih sering memberikan diskusi dan pemahaman tentang memajukan desa dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang mengikuti kegiatan tersebut. Selalu mensosialisaikan kepada masyarakat desa Sendangadi tentang pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Menjalin komunikasi lebih baik lagi dan diskusi dengan semua pihak agar pembangunan bisa berjalan sesuai rencana. Tidak ada yang dirugikan dan saling bekerjasama.
3. Kepala desa Sendangadi dan perangkat desa lebih sering memberikan bentuk pengertian bagi masyarakat desa dalam interaksi baik bagi kelompok difabel untuk mengikuti pembangunan desa yang berada di desa Sendangadi. Agar kelompok difabel ini dapat dianggap ada dan sesuai dengan kehidupan masyarakat desa dalam keberadaannya di desa Sendangadi.